

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Implikasi hukum putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah terhadap sistem hukum keluarga yakni akan membuat sistem hukum yang lebih terbuka dalam menginterpretasikan anak luar nikah. Hal ini dikarenakan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis anak luar nikah namun mengeneralisir terhadap semua jenis anak luar nikah baik anak luar nikah yang lahir dari hasil perzinaan, kumpul kebo, perselingkuhan, pemerkosaan maupun anak yang lahir dari hasil nikah siri.
2. Dampak langsung Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yakni pengadilan agama akan semakin banyak menangani perkara permohonan atau gugatan hak-hak keperdataan anak luar nikah baik berupa *itsbat nikah* (pengesahan nikah) bagi orang yang menikah siri ataupun pengesahan asal-usul anak, bagi yang dari hasil nikah kontrak, perselingkuhan, perzinaan, atau kumpul kebo, kemudian juga gugatan nafkah anak, dan gugatan waris anak. Sementara dampak tidak langsung Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yakni terhadap Kementerian Dalam Negeri (kantor catatan sipil) yang berkaitan dengan akta kelahiran anak, Kementerian Agama berkaitan dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan

Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah anak luar nikah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan sosialisasi dan upaya perlindungan anak.

3. Konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan mendasar pada struktur hukum keluarga Islam khususnya yang menyangkut masalah hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak karena setelah adanya putusan MK, maka kedudukan anak antara anak luar nikah dengan anak sah menjadi sama, namun hal ini hanya berlaku untuk anak luar nikah yang memiliki hubungan biologis (hubungan darah) dengan ayah kandungnya. Anak luar nikah setelah adanya putusan MK tersebut berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya baik berupa hak asuh anak (*hadhanah*), hak atas nafkah anak termasuk masalah pengurusan administrasi kependudukan tersebut pada lembaga pemerintah, akan tetapi hal ini tidak berlaku pada masalah nasab, perwalian dan hak kewarisan. Namun untuk administrasi kependudukan (akta kelahiran), penulis tidak sependapat dengan hal tersebut karena dengan adanya akta kelahiran anak luar nikah maka seorang anak yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan hak-hak keperdataan yang lainnya yakni hak nasab, hak perwalian dan hak kewarisan karena dengan adanya akta kelahiran maka hal tersebut merupakan akta otentik yang pada prinsipnya memiliki landasan yang kuat dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna di mata hukum.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang dapat penulis usulkan untuk masalah anak luar nikah ini yakni :

1. Bagi lembaga peradilan agama agar lebih mempersiapkan SDMnya yang lebih handal dan professional dalam menghadapi dan menangani perkara permohonan atau gugatan hak-hak keperdataan anak luar nikah baik perkara yang berupa *itsbat nikah* (pengesahan nikah), pengesahan asal-usul anak, gugatan nafkah anak luar nikah, serta gugatan waris anak luar nikah. Selain itu bagi Kantor catatan sipil juga agar mempersiapkan instrumen akta kelahiran anak luar nikah secara komprehensif.
2. Berhubung sistem hukum keluarga islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan setelah adanya putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 tersebut yang telah memberikan kedudukan hukum anak luar nikah maka lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera melakukan amandemen atau perbaikan terhadap UU Perkawinan yang telah ada selama ini, selain itu bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama agar segera mengusulkan rancangan peraturan pemerintah kepada Kementerian Hukum dan HAM agar segera dibentuk peraturan pelaksana untuk mengakomodir putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 tersebut agar nantinya tidak terjadi kekosongan hukum.

C. Temuan-temuan

Beberapa temuan yang dapat penulis kemukakan untuk masalah anak luar nikah ini diantaranya :

1. Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam mengeluarkan suatu putusan agar lebih berhati-hati dan bijaksana agar nantinya tidak menimbulkan suatu keadaan yang kontroversial ditengah-tengah masyarakat. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah anak luar nikah juga harus mempertimbangkan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena MUI merupakan representasi dari umat muslim Indonesia dimana sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya lebih diperjelas mengenai makna dari adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah dan ibunya tersebut, apakah maksud Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menerbitkan hubungan nasab, waris, perwalian antara anak luar nikah dengan ayah dan ibunya, atau putusan Mahkamah Kontisusi tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu tanggung jawab atau tuntutan ayah anak luar nikah tersebut agar membiayai kehidupan anaknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Khafid. 2013. "Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Prespektif Maqasid-Syari'ah", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah, Abdul Gani. 1998. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Berlandaskan Hukum dan HAM". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 37 tahun 1998. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 1998. "Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri (Ed.). 2001. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.
- , 2001. "Penerapan Ilmu Hukum dalam Memahami Ilmu Syariat". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 51 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adams, David M. 1974. *Philosophical Problems in the Law*. Manila: Wadsworth.
- Adriansyah, Herman Andreij. "Contoh-contoh Akta Bag I". dalam <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/contoh-contoh-akta.html> diakses pada Jumat, 05 Desember 2014, pukul 14.56 WIB.
- Ahmad, Idris. 1963. *Dasar-dasar Hukum Islam dan Aqidah Ahlus Sunnah Wal-Djama'ah*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmed, Leila. 2005. *Wanita dan Gender dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah. "Status Hukum Anak di Luar Nikah Resmi" dalam <http://purbadana.site90.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=30> diakses pada Senin, 04 Juni 2012, pukul 15.45 WIB.

- Ali, A Mukti. 1977. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud. 2001. "Hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam Zuffran Sabrie (Ed.). 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Logos.
- , 2001. "RUUPA GBHN Wawasan Nusantara dan Pembangunan Hukum Nasional", dalam Zuffran Sabrie (Ed.). 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Logos.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Muhammad. 2001. " Filsafat Hukum dan Ushul Fiqh". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 53 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Amin, Samsul Munir. 2007. *Menyiapkan masa depan anak secara islami*. Jakarta: Amzah.
- Anam, Khurul. 2012. "Status Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Prespektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Annisa, Rifka. tt. *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Anoname, "Kedudukan, Tugas dan Fungsi.", dalam <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/tugasdanfungsi/kementerian>. diakses pada Selasa, 13 Oktober 2015, pukul 16.34 WIB.
- Anoname. "Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia". dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Peraturan_Perundang-undangan_Kementerian_Hukum_dan_HAM_Indonesia diakses pada Kamis, 12 Juni 2015, pukul 21.03 WIB.
- Anoname. "Machica Mochtar" dalam http://id.Wiki_pedia.org/wiki/Machica_Mochtar diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 20.06 WIB.

- Anshari, Endang Saifuddin. 2004. *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigm dan Sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshary, M MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Anwar, Moh. 1988. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaidah Kaidah Hukumnya*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Anwar, Samsul dan Isak Munawar, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan", dalam http://www.academia.edu/5461536/artikel_nasab_anak_di_luar_perkawinan diakses pada Jumat, 23 Januari 2015, pukul 22.06 WIB.
- Anwar, Syamsul, (2002) "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar Ruzz Press, Yogyakarta.
- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaih Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI.
- Arief, Barda Nawawi. 1997 "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak". dalam Romli Atmasasmita (ed.). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insan Press.
- , 2001. "Hukum Islam (syari'ah) Tidak Bertentangan dengan UUD 45". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 52 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2001. "Menghidupkan Kembali Norma-norma Hukum Sipil (Privat) Islam". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

- , 2001. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benang-benang Kusut*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- , 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Asse, Ambo. 2014. "Pernikahan di bawah Tangan (nikah siri) Termasuk perbuatan Melawan Hukum, Majalah Hukum. Edisi No 344 tahun 2014. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Asymawi, Muhammad Said Al. 2004. *Nalar Kristis Syari'ah*. Yogyakarta: LKis.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Atmosudirjo, S Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Lesiska.
- Azhary, M Tahir. 1998. "Butir-butir Signifikan Materi Bidang Hukum dalam GBHN 1998 dan Prasyarat prasyarat Implementasinya". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 37 tahun 1998. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Azizy, A Qodri. 2001. "Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Bahri, Samsul. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS.
- Bakri, Asafi Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Nazar. 1993. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Barry-al, Zakaria Ahmad. 2004. *Hukum anak anak dalam islam.*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Basith, Abdul Baril. 2012. “ Pihak-pihak dalam Permohonan Pengesahan Nikah”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 75 tahun 2012. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Bisri, Ahmad Mufid. “Perlindungan terhadap Anak di Luar Nikah”. dalam <https://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah/> diakses pada Rabu, 07 Maret 2012, pukul 20.13 WIB.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Ilham. 2007. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blaxter, Loraine. 2006. *Seluk Beluk Melakukan Riset*. Jakarta: Indeks.
- Bukhariy al, Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhariy. 1981. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr.
- Bustaman, Kamaruzzaman dan Ahmad. 2001. “Hukum Islam dalam lintasan sejarah Indonesia”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 55 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Cahyono dan Indriati Amarini. 2015. “ Reposisi Hakim Karier Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Hakim”. *Varia Peradilan*, Majalah Hukum. Edisi No 352 tahun 2015. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Chandrawila, Wila Supriadi. 2001. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Constanzo, Mark. 2008. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistimologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Daly, Peunoh. 1986. "Struktur Ilmu Fiqh dalam Pembidangan Ilmu Agama Islam dan Kurikulum IAIN", dalam Husni Rahiem (Ed.). 1986. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Damis, Harijah. 2001. "Eksistensi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 52 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- De Cruz, Peter. 2013. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media.
- Dewi, Gemala. 2005. "Produk-produk Peradilan Agama dan Pelaksanaannya", dalam Gemala Dewi (Ed.). 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dimiyati, Khudzaifah. 1996. *Teorisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publising.
- ,dkk. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta : Komisi Yudisial RI
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Djamali, R. Abdoel. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqih: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Djubaedah, Neng. 1998. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Muslim di Indonesia suatu Harapan". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 40 tahun 1998. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Doi, Abdur Rahman I. 1993. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efrinaldi. 2001. "Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaruan Hukum Islam suatu Kajian Terhadap Pemikiran Najm Din Thufi". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 55 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Emilia, Septi. 2007. "Permohonan Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn)", *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Erlina. 2012. "Access to Justice 'Anak di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak tercatat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1, No. 1. November 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Erwin, Muhammad. 2013. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fakhruddin, Fuad Mohd. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Falah, Syamsul. 2001. "Pengakuan Anak (Suatu tinjauan antara hukum islam dan hukum perdata)", *Tesis Magister*. Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fanjari, Ahmad Syauqi al. 2005. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faridl, Miftah. 1999. *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
- Fauzan, M. 2001. "Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 55 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*. New York: ww Norton & Company.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Fuaduddin, TM. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. ST Paul Minn: West Group.
- Gofar, Abdullah. 1999. "Menggagas Hukum Islam Berwawasan Indonesia dalam Pendekatan Politik Hukum". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 45 tahun 1999. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2001. "Perundang-undangan Bidang Hukum Islam Sosialisasi dan Pelembagaan". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 51 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Habiburrahman. 2012. "Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 75 tahun 2012. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hairi, Prianter Jaya. 2012. "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Info Singkat Hukum*. Jurnal Hukum. Vol. IV, No. 6. Maret 2012. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Hamid, Muhammad al. 1996. *Risalah Aktual: Himpunan Risalah Syekh Muhammad al-Hamid*. Bandung: Triganda Karya.
- Hamid, Muhyidin Abdul. 1999. *Kaifa Nurabbi Auladana Islamiyan, (Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan*. Bandung: Alumni.

- Hanafi, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M Yahya. 1993. *Kedudukan Janda Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Zairin. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harini, Sri dan Aba firdaus Al-Halwani. 2003. *Mendidik Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harjono, Anwar. 2004. *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hasan, KN Sofyan. 2014. “ Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional, Majalah Hukum. Edisi No 348 tahun 2014. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasyim, Umar. 1983. *Anak Shaleh Cara Mendidik Anak dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, Arif. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Perbandingan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2013. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Huda, Miftahul. 2011. *Syari'ah Sosial: Etika-Pranata-Kultur*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hudiata, Edi. 2014. "Jaminan UU Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum (rechtsvinding) untuk menghasilkan Putusan Yang Ideal, Majalah Hukum, Edisi No 344 tahun 2014. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Hukum online. "Belum Ada Draf PP Anak Luar Nikah: Tergantung pada usulan Kementerian Agama". dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7d5766556a5/> belum-ada-draf-pp-anak-luar-nikah diakses pada Kamis, 05 Maret 2015, pukul 15.06 WIB.
- Hukum online. "Pemerintah Harus Segera Buat PP Anak Luar Kawin". dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f746240aa659/pemerintah-harus-segera-buat-pp-anak-luar-kawin> diakses pada Sabtu, 14 Maret 2015, pukul 19.03 WIB.
- Hukum online. "Pengadilan Bisa Kebanjiran Perkara Akibat Putusan MK" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f533e4ade2e2/pengadilan-bisa-kebanjiran-akibat-putusan-mk-> diakses pada Kamis, 05 Maret 2015, pukul 20.03 WIB.
- Hukum online. "Pro Kontra Status Anak Luar Kawin: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam Bisa berimplikasi pada nasab waris dan perwalian". dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin> diakses pada Kamis, 05 Maret 2015, pukul 20.34 WIB.
- Hulam, Taufiqul. 2005. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia kalam.
- Humas Kementerian PP dan PA, "Press Release menteri PP dan PA: Kontribusi Indonesia Pada Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Untuk Melindungi Perempuan dan Anak.", dalam <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/9-anak/814-press-release-menteri-pp-dan-pa-kontribusi-indonesia-pada-kerjasama-selatan-selatan-dan-tri>

angular-untuk-melindungi-perempuan-dan-anak diakses pada Selasa, 13 Oktober 2015, pukul 16.34 WIB.

Husayni, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al. t.t. *Kifayatul Akhyar Fi hal Ghayatu Ikhtisar*. Semarang: Toha Putra.

Ichtijanto. 1991. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Rachmat Djatnika. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

-----, 1999. "Sistem Kekeluargaan Islam". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 45 tahun 1999. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

-----, 2001. "Hendak Kemana Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

Ilyas, Abustani. 2001. "Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

Indroharto. 1999. *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: LPP HAN.

Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jati, Muhammad. 2003. "Perkawinan tidak tercatat bagi orang islam dan akibat hukumnya terhadap anak", *Tesis Magister*. Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al. 1961. *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Shar'iyah*. Kairo: al Muassasah al 'Arabiyyah.

Jaziri, Abdul ar-Rahman al. 2008. *al Fiqh ala al-Madahib al-Arba'ah*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

JPPN. "Kemenag Jadi Berat Jalankan Putusan MK Setelah Keluar Fatwa MUI Tentang Anak Hasil Hubungan Zina". dalam <http://www.jpnn.com/read/2012/03/15/120694/Kemenag-Jadi-Berat-Jalankan-Putusan-MK> diakses pada Kamis, 12 Maret 2015, pukul 07.46 WIB.

Junus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidajah.

Juwariyah. 2010. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras.

Ka'bah, Rifyal. 2001. "Pluralisme dalam Prespektif Syariah". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 55 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

-----, 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.

-----, 2009. *Peradilan Islam Kontemporer Saudi Arabia Mesir Pakistan Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Universitas Yasri.

Kabupaten Bangka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Persyaratan Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Akta Capil". dalam http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=layanan_kependudukan diakses pada Jumat, 05 Desember 2014, pukul 09.16 WIB.

Kamil, Ahmad dan M Fauzan. 2004. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.

Kansil, CST. 1985. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Katsier, Abi Al Fidai' Ismail Ibn Amar Ibn. 1992. *Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Bina Ilmu.

Kayati, Yuni Nur. 1999. *Anakku Sayang Ibumu Ingin Bicara*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Kementerian Agama, RI. 1983. *Standarisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama. 1965. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an.

- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kertoredjo, HS. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Sejarah Legislasi Islam Perkembangan Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- , 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khatulistiwa, Rossy Novita. 2013. “ Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Magister, Jurnal Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991.
- Kritzer, Herbert M. 2008. *Legal Systems of the Word*. Shahpur Jat New Dehli: Pentagon Press.
- Kurnia, Titon Slamet. 2009. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Kurniasih, Imas. 2010. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Latif, Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- , dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Latunaa. “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”, dalam <http://latunaa.blogspot.co.id/2012/02/pernyataan-komnas-perempuan-soal-status.html> diakses pada Selasa, 13 Oktober 2015, pukul 16.33 WIB.
- Lubis, M. Solly. 1980. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

- Lukito, Ratno. 2007. "Wali is an Agent of Women in Islamic Marriage Law Maliki School as a Basis For Reinterpretation". *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Jurnal Hukum. Edisi No 2 tahun 2007. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Madkur, Muhammad Salam. 1964. *Al-Qada'u Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdah al 'Arabiyyah.
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfudh, KH MA Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Mahkamah Agung RI. 2001. *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- , dan Kemenag. 2004. *Hukum Keluarga Mesir*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Maksun. 2001. "Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 51 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Malik, Muhammad Abdul. 2001. "Menikahkan Pelaku Zina". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2002. "Delik Zina Atas Dasar Suka Sama Suka". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 57 tahun 2002. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Malikah, Fajriyati Ahna. 2005. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Erkenning) Serta Implikasinya ditinjau dari Prespektif Fiqh Mazhab". *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Maliki-al, Muhammad Alwi. 2003. *Ar-Risalah al-Islamiyyah*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Manaf, Abdul. 2001. "Jangkauan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Litigasi Harta Warisan yang Telah Berpindah Tangan Kepada Pihak Ketiga". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Manan, Abdul. 1999. "Problematika Nikah Fasid dalam Hubungannya dengan Pembatalan Nikah dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 45 tahun 1999. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2001. "Beberapa Masalah Hukum tentang Pembuktian dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 55 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2001. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 52 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- , 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2014. "Tantangan Pembangunan Hukum di Indonesia". *Varia Peradilan*, Majalah Hukum. Edisi No 344 tahun 2014. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- , 2015. "Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem Sistem Hukum". *Varia Peradilan*, Majalah Hukum. Edisi No 352 tahun 2015. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

- Maraghiy, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir Al-Maraghiy Juz I*. Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi.
- Marbun, SF. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, SF. 2003. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Mardani. 2010. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhumah, Ema. 2007. "Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah". *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Jurnal Hukum. Edisi No 2 tahun 2007. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Martitah. 2007. "Seputar Polemik tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan". *Pandecta*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 11. Juni 2007. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Marzuki, A Choiran. 1999. *Anak Saleh dalam Asuhan Ibu Muslimah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mas'adi, Ghufon A. 1998. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Matdawam, Muhammad Noor. 1985. *Dinamika Hukum Islam tinjauan Sejarah Perkembangannya*. Yogyakarta: LP5BIP.
- Maulani, Fita Indah dan Mediani Dyah Natalia. "Menimbang status anak di Luar Nikah". Dalam <http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah-173209> diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 20.06 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 2003. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Muchtaromah, Bayyinatul. 2008. *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*. Malang: UIN-Malang Press.

- Muctar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Perkembangan Hukum Keluarga di beberapa Negara Eropa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bahrudin. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan. Dalam <http://badilag.net/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712.html> diakses pada Kamis, 18 Desember 2014, pukul 19.43 WIB.
- Muhtaj, el. 2001. "Social Engineering dan Maslahat suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 52 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradila Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- , "Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010. dalam <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/12/13/menakar-kekuatan-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-tahun-2010-oleh-h-oyo-sunaryo-mukhlas1/> diakses pada Selasa, 10 Maret 2015, pukul 08.03 WIB.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Munawar, Said Agil Husin al. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Munawir, Ahmad Warson al. 1996. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mz, Shofiyullah. 2010. *Ushul Fikih Sebuah Pendekatan Baru*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Najib, Agus Moh. 2011. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Najwah, Nurun. 2004. *Relasi Ideal Suami Isteri*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasar. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah No. 46/PUU-VIII/2010". dalam <http://nasar19.blogspot.com/> diakses pada Rabu, 21 Januari 2015, pukul 09.46 WIB.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan antara Tuntutan dan Kenyataan". *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Jurnal Hukum. Edisi No 2 tahun 2007. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- , 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia.
- , 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia*. Yogyakarta: Academia
- Nursadi, Harsanto. 2014. *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Pagar. 2001. "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan Suatu telaah atas Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Para ahli, dan Dokter di WebMD. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: Indeks.

- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradana, Aditya Nugroho. 2013. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Tesis Magister*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2013. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prinst, Darwan (2003), *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R Wirjono. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Abadi.
- Pulungan, Syahid Mu’ammarr. 1984. *Manusia dalam Al-Quran*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purbancaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1979. *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. 2008. *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunah*. Jakarta: Robani Press.
- Qurthubi, Syaikh Imam al. 2008. *al-Jami’ li-Ahkaam al-Qur’an, (Tafsir al Qurthubi)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rafa’iy, Muhammad Nasib ar. 1977. *Taysir al-Ali al-Qadir li-Ikhtisar Tafsir Ibn Kathir*. Riyad: Maktabah al Ma’arif.

- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas Administrasi Islam*. Jakarta: Logos.
- Rahman, Asmuni A. 2004. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ranuhandoko, IPM. 2006. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasjidi, Lili dan IB. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, Chatib. "Anak lahir di luar nikah (secara hukum) Berbeda dengan anak hasil zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012". Makalah disampaikan pada Seminar Status Anak di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012. Semarang: IAIN Walisongo.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, Rahmat dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rohman, Saifur. 2013. *Hermeneutik Panduan ke Arah Desain Penelitian dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmaniyah, Inayah. 2009. "Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia". dalam Inayah Rohmaniyah (ed.). *Menyoal keadilan dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Rosyadi, Imron. 2012. "Implikasi Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 75 tahun 2012. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

- Sabrie, Zuffran. 1990. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Safiq. 2011. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)", *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Saifulllah. 1998. "Aborsi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Kasus Perkosaan". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 38 tahun 1998. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Salam, Abd dan Suhartono Notoharjo. 2001. "Aktualisasi Hukum Islam dalam Masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 54 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Salam, Abd. 2013 "*Berisiko, Sengketa Anak Zina di PA*", dalam *Jawa Pos*, 08 Februari 2013. Surabaya.
- Saleh, Ismail. 2001. "Eksistensi Hukum Islam dan Sumbangannya Terhadap Hukum Nasional", dalam Zuffran Sabrie (Ed.). 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Logos.
- , 2001. "Wawasan Pembangunan Hukum", dalam Zuffran Sabrie (Ed.). 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Logos.
- Saleh, Abdul Mun'im. 2009. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sambuuri, Fista Prilia. 2013. "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi". *Lex Administratum*. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2. April-Juni 2013. Manado: Universitas Samratulangi.
- Sarif dan Achmad Rizky. 2008. *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Sarmin. 2012. "Status Nasab Anak dalam Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Sebuah Kajian Menurut Prespektif Hukum Islam)". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 75 tahun 2012. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga tentang kedudukan anak dalam undang undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Shiddieqy-ash, TM Hasbi. 1953. *Kelengkapan Dasar-dasar Fiqih Islam: Pengantar Ushul Fiqih*. Medan: Islamiyah.
- , 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddiqie-Ash, Jimly. 2001. “ Hukum Islam diantara Agenda Reformasi Hukum Nasional”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 51 tahun 2001. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- , 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shihab, Umar. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2012. “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 dalam <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010> diakses pada Selasa, 05 Juni 2012, pukul 17.45 WIB.
- Simorangkir, JCT dkk. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siregar, Bismar. 1992. *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafika tama Jaya.
- , 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siroj, A Malthuf. 2013. *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.

- Sirry, Mun'im A. 1995. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Sjalabi, Ahmad. 1972. *Sedjarah Pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Djajamurni.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soewondo, Nanni. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia.
- Sofyan, Syafran. 2012. "Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-viii/2010, tgl 13 feb. 2012, Tentang Status Anak Luar Kawin". dalam <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010-tgl-13-feb-2012-tentang-status-anakluar-kawin.html> diakses pada Selasa, 12 Juni 2012, pukul 17.14 WIB.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sosroatmodjo, Arso dan A Wasit Aulawi. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. 1981. "Beberapa hal yang tidak jelas dalam Undang-Undang Perkawinan", dalam UII Press (Ed.). 1981. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia in memorian Prof. Dr Hazairin*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjiman, Panuti. 1990. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supandi. 2013. “ Menuju Sistem Hukum Nasional Pro Penyandang Disabilitas Prospek dan Tantangan”. *Varia Peradilan*, Majalah Hukum. Edisi No 333 tahun 2013. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Supeno, Hadi. 2010. *Memahami Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak.
- Sururi, M. “Nasab Anak Di Luar Nikah (Tinjauan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)”. Dalam <http://kantorurusanagamapasarmanna.blogspot.com/2012/12/nasab-anak-di-luar-nikah-tinjauan.html> diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, pukul 15.49 WIB.
- Sutarjo. “Anak Lahir di Luar Nikah: Putusan MK bermasalah atau MK Bermasalah”. Dalam <http://mediawartapos.blogspot.com/2012/04/anak-lahir-di-luar-nikah-putusan-mk.html> diakses pada Selasa, 11 Desember 2014, pukul 20.03 WIB.
- Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syafe’i, Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahar, Saidus. 1996. *Asas-asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Syaltut, Mahmud dan Ali as-Sayis. 2004. *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.

- Syantut, Khalid Ahmad, (2009) *Melejitkan Potensi Moral dan Spiritual Anak*, Sygma Publishing, Bandung.
- Syaraf, Musa Shalih. 1997. *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- , 2003. *Garis garis besar fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama.
- Syukur, Sarmin. 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath. 2008. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an, (Tafsir Ath-Thabari)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Penyusunan naskah analisa hukum islam tentang anak luar nikah. 2004. *Analisa Hukum Islam tentang anak luar nikah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan agama Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama RI.
- Triwulandari, Titik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Nasaruddin, dkk. 2008. *Amandemen Undang undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Rahmadi. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utuh, Harun. 1990. *Status Hukum Anak Luar Kawin dan perlindungannya*. Surabaya: Bina ilmu.

Wahidi, Ahmad. 2009. *Manipulasi Hukum Islam Kajian tentang Latar Belakang dan Substansi Hukum*. Malang: UIN Maliki.

Wahjono, Padmo. 1992. "Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional". dalam M. Busyro Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Wahyudi, Tri Hendra, "Negara Harus Melindungi Hak Anak", dalam http://thwyd-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-50225-UmumNegara%20Harus%20Melindungi%20Hak%20Anak.html. diakses pada Selasa, 13 Oktober 2015 pukul 20.12 WIB.

Walizer, Michael H dan Paul L. Wienir. 1993. *Metode dan Analisis Penelitian* Surabaya: Erlangga.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Wani, M Afzal. 1995. *The Islamic Law on Maintance of Women Children Parents and Other Relatives*. Kashmir: Upright Study Home.
- Wardani, Kunthidyah. 2007. *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wibowo, Kurniawan Tri. “Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Nikah”. dalam <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/> diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 20.06 WIB.
- Wijojo S. 2001. “Antara Negara Agama dan Negara Pancasila”, dalam Zuffran Sabrie (Ed.). 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*. Jakarta: Logos.
- Wiko, Garuda. 2001. “Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan”, dalam Cik Hasan Bisri (Ed.). 2001. *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Yakan, Fathi. 2004. *Memahami Fiqh Fitrah Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: LESFI.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yatim, Wildan. 2012. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yazid, Abdullah. “Siapa Peduli Anak Di Luar Nikah”. dalam http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=1591 diakses pada Rabu, 21 Januari 2011, pukul 15.14 WIB.
- Yuwono, Budi. “Machicha mochtar sambut gembira putusan MK”. dalam <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/17/109799/>

Machicha-Mochtar-Sambut-Gembira-Putusan-MK diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 20.06 WIB.

Zahrah, Muhamad Abu. 2000. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zein, Satria Effendi M. 1991. "Hukum Islam : Perkembangan dan Pelaksanaannya Di Indonesia". dalam Al Yasa Abu bakar. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI-UMS.

-----, 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group.

Zuhayli-al, Wahbah. 2004. *Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatah*. Beirut: Dar al Fikr.

Zuhdi, Masjfuk. 1996. "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan status anaknya menurut hukum islam dan hukum positif". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jurnal Hukum. Edisi No 28 tahun 1996. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

Zuhri, Muh. 1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuhri, Muhammad Arif. 2013. "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya", *Tesis Magister*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti
H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Incleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/II/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *"yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
 - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
 - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
 - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
 4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

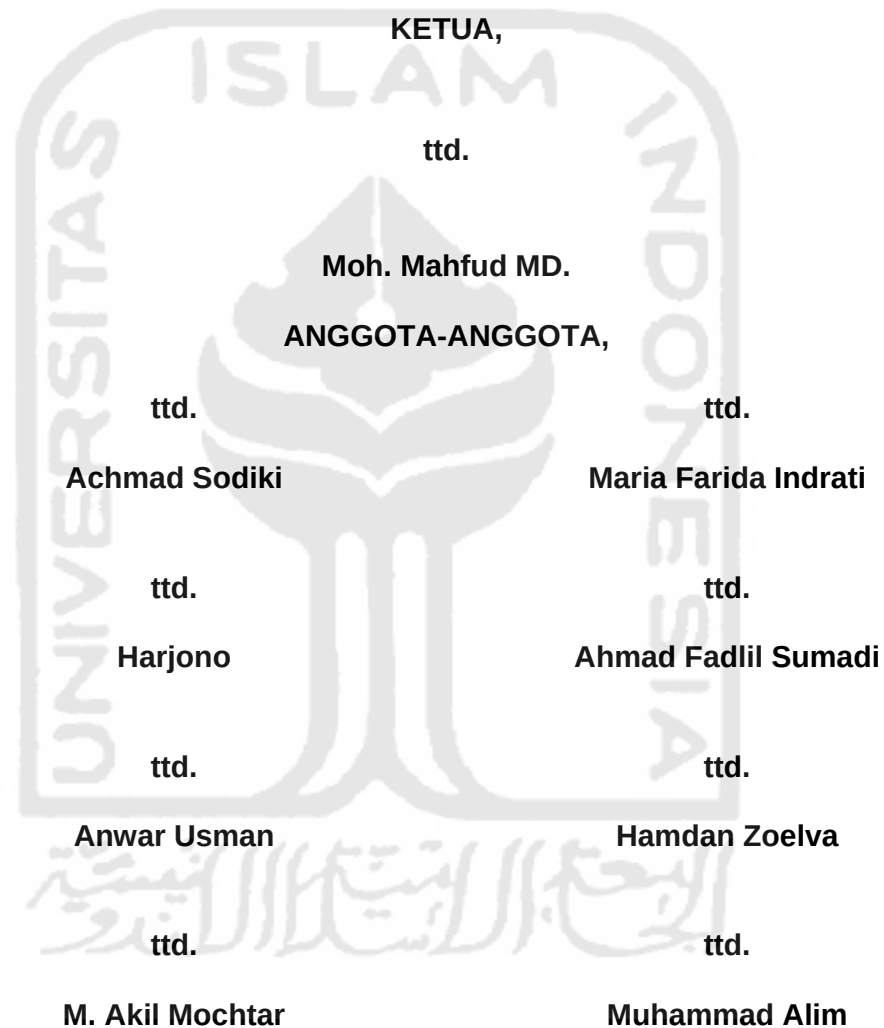
Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Sementara ayat (2) menyatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata "perkawinan" dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedaannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuiinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945:
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (3) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

pasal 17

- (1) pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini pegawai pencatat perkawinan

Pasal 18

pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan dicabut

Pasal 20

pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun ada pencegahan perkawinan

Pasal 21

- (1) Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan: keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para hak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas

dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan, oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut

**BAB XII
KENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak**

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Perkawinan di luar Indonesia**

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawina itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (²) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami iseri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

- (1) Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang lakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk, melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini .

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1)Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang undang ini ialah
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan , perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik dasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat : Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

t t.d.

SOEDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1974
NOMOR 1



KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA

Dasar Hukum :

- Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
- Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomer 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomer 1 Tahun 1991

HUKUM PERKAWINAN

KETENTUAN UMUM

BAB I BEBERAPA PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodhan antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya , yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
- c. Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh , memelihara , dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup , tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya
- j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 22 tahun 1946 jo Undang-Undang no 32 tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 , setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
 - (b) Hilangnya Akta Nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no 1 tahun 1974 , dan
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan Istbat nikah ialah pihak suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian , ikrar talak , khuluk , atau putusan taklik-talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak diketemukan karena hilang dan sebagainya , dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh , maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah

Bab III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh , tapi dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i , haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain , selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria , karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada ;

- a. Calon suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi , dan
- e. Ijab dan kabul

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UU no 1 tahun 1974

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita , dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali Nikah terdiri dari
 - a. wali nasab
 - b. wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah

- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 31

Penentuan mahar didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh mahar ditetapkan menjadi hak penuh istrinya
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- 3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam,

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki pertalian nasab atau susuan dengan istrinya

- a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
- b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak, dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban menanggung biaya rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat pula diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman itu tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinan tidak sah.

BAB IX BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan istri
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau

istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu ad dien

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang no 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN Pasal 69

Perkawinan batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah sededa dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 3. berhubungan sededa, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
- b. suami atau istri
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga,
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluargayang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya,
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkannya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat
fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut
apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami
itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan
perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat
mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan
bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) , maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam
daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia,
maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali itu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan

berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarinya.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No, 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil maruf kalau wali itu fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas putusan pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan gama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar

- disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. suami melanggar taklik-talak.
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak ba'in shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak ba'in shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak diampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 124

Khuluk dapat berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah ataus dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata " tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"
- c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap terjadi li'an

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-

lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk

menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama

menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan

Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan,
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 147

(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat keputusan itu kepada suami-istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera
(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 148

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri atau suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl/tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penerapan itu tidak dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- (6) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa

BAB XVII

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) , dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta yang dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.

Bagian Keempat Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami yanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Bagian Keenam Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
 - b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban

mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinannya dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya
maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah
pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris
meninggal dunia.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah ;
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbandung satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka dua mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut

bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

(1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang

bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris

dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat

mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah

pewasiat meninggal dunia

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pasal 196

dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang akan ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetap dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
- c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemamfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bola kera suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat diajukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan kepada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut boleh membuat surat wasiat di hadapan nahoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI H I B A H

Pasal 210

- (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada suatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini

HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan mamfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf

Bagian Kedua Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya

dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak berada di bawah pengampuan
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah

mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

" Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga"

" Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian"

" Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-

kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

**Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir**

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan**

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk

melaksanakan Ikrar Wakaf.

(2) Isi dan Bentuk Ikrar Wkaf ditetapkan oleh Mentri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimasud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada

Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

- a. tanda bukti kepemilikan harta benda;
- b. bila benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN, DAN PEGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perunahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan

saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif.
- b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkawa yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.





SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA JS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara permohonan pengakuan anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di _____, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Business Development Manager, tempat kediaman di _____, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon, telah memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, SH., Gita Petrimalia, SH., Rengganis, SH. MH., dan Deshaputra Intan Perdana, SH., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum Hadromi & Partners beralamat di, _____-Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 670/Pdt.G/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dalam hal ini Para Pemohon mengambil domisili di tempat kuasanya;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Setelah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA JS., telah mengajukan permohonan pengakuan anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 ("Pernikahan") dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013 (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut diatas, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II ("Anak"). Bahwa Anak dimaksud dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamat di -----, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013 (Bukti P-3);
3. Bahwa atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibu yaitu Pemohon II (Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), "Anak yang dilahirkan di luar



perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (“Putusan MK No. 46”), yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ini harus dibaca sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin”

5. Bahwa selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”



6. Bahwa PARA POMOHOH pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah benar anak kandung atau anak biologis dari PARA PEMOHON dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak Anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Bahwa hal tersebut diatas pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."
8. Bahwa selanjutnya Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Para Pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung atau biologis dari Anak;
9. Bahwa kepastian hukum terhadap Anak dimaksud juga diperlukan guna pelaporan mengenai anak kandung atau biologis di Jepang;
10. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdapat Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn., yang pada intinya mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, dengan pertimbangan dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II



(PEMOHON II) karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana mestinya; dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital No. SKL : 143/SKL/MR/BWCH/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Menimbang, bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon ialah memohon agar seorang anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 02 Maret 2013 adalah lahir pada saat dan dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya melakukan pernikahan, dan memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 merupakan bukti otentik sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, walaupun hanya merupakan print out, namun putusan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat pula dijadikan bukti sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti, diperoleh fakta bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2013 (P.1 dan P.2);



2. Pada tanggal 02 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum, namun demikian bukan berarti perkara yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada hukumnya, karena dalam upaya menyelesaikan masalah yang diajukan, hakim harus menggali hukum termasuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan, tetapi lebih merupakan ibadah, sehingga banyak ayat ataupun hadits yang merupakan perintah atau anjuran untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan lembaga yang sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang dengan yang lahir diluar perkawinan jelas memiliki perbedaan, seperti dalam hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Menimbang, bahwa namun demikian sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak, oleh karena itulah maka Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga ditambah “memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara” maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan sebagai lembaga yang sakral, sehingga status dan hak anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dengan anak luar kawin akan memiliki perbedaan, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan penjelasan berupa perundang-undangan yang mengatur sejauh mana hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam maupun ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disatu sisi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan disisi lain anak tersebut harus terpenuhi juga segala kepentingan dan kesejahteraannya sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa hukum Islam banyak mengatur kehidupan sosial, bagaimana hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya, baik dalam keluarga, lingkungan dekat, negara maupun dunia, agar



berjalan dengan harmonis. Seorang manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon), tidak bisa terlepas dari manusia ataupun lingkungan sekitarnya, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagai contoh, adanya kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang kaya, anjuran melakukan infaq shadaqah, berkasih sayang terhadap anak yatim dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, diktum fatwa tersebut:

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.



2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.



5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Menimbang, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Pemohon II sebagai ibu kandung, mempunyai hubungan keperdataan timbal balik yang sempurna dengan ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak kandung;
2. Pemohon I sebagai bapak biologis, mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak biologis;
3. Hubungan keperdataan terbatas dimaksud ialah Pemohon I dibebani kewajiban untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 11 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud adalah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan maksud untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim akan menjawab permohonan dalam amar, sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan permohonan sepihak dan termasuk juga dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah sebagai anak dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II;



3. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon II;
4. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan yang terdiri dari Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Achmad Busyro, M.H. serta Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur'aini, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Achmad Busyro, M.H.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi:Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 100.000,00
4. Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Materai :Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Dra. Aida Yahya

P E N E T A P A N

Nomor 0037/Pdt.P/2015/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

Mukhid bin Ahmad Ngisa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kadigunung RT. 30 RW. 08 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2015/PA.Wt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (pernikahan siri) dengan seorang wanita bernama Sri Sudarmi Hatmayanti di daerah Kecamatan Kokap Kab. Kulon Progo;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan istri Pemohon berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan tersebut adalah Sudarmoko dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Adapun yang menjadi saksi nikah yakni Triyono dan Nur Azis;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Cempaka Putih Jakarta Pusat;
5. Bahwa dari hasil pernikahan siri Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas lahir pada tanggal 21 Maret 2011 Pukul 14.00 WIB di Rumah Sakti Kartika Jakarta Pusat;
6. Bahwa pada tanggal 27-12-2012, Pemohon menikah secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298.016/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo;
7. Bahwa Pemohon hendak membuat akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Zafran Anas, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa memproses akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Muhammad Zafran Anas merupakan anak luar nikah karena lahir dari hasil pernikahan siri;
8. Bahwa selanjutnya petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal usul anak luar nikah ke Kantor Pengadilan Agama Wates karena saat ini sudah ada dasar hukum tentang anak luar nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010;
9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah Pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut

menanggapi permohonan uji materi tentang status anak di luar nikah yang diajukan oleh Machica Muchtar yang memperjuangkan status hukum anaknya dari perkawinan siri dengan Moerdiono;

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tersebut mengakui anak yang lahir dari pernikahan siri dipersamakan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara hukum Negara. Bahwa selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya;
11. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai orang tua kandung atau biologis dari anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Muhammad Zafran Anas adalah anak sah Pemohon dengan seorang wanita bernama Sri Sudarmi Hatmayanti dan memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Zafran Anas sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar

Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti binti Sudaryoko, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kadi Gunung, RT 30 RW 08 Desa hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menikah siri dengan Pemohon karena saat itu orang tua Pemohon sedang sakit dan adanya keberatan dari mantan istri Pemohon;
- Bahwa pada saat ia menikah siri dengan Pemohon, status Pemohon duda cerai dan ia sendiri berstatus janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah pamannya yang bernama Sudarmoko karena ayahnya sudah meninggal dunia dan ia tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Bapak Nur Azis dan Bapak Triyono, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menikahkan bapak Sholikhin yang merupakan Kaum Rois di Kadigunung;
- Bahwa antara ia dan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun kerabat semenda;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Pemohon telah melahirkan anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak hasil pernikahan Pemohon dengan dirinya;
- Bahwa ia tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217060703700011 atas nama Pemohon (Mukhid) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298 016/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3401081310110001 atas nama Pemohon (Mukhid) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 340108645770002 atas nama istri Pemohon (Sri Sudarmi Hatmayanti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 427/III/KK/2011 atas nama Muhammad Zhafran Anas, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kartika Pulo Mas Jakarta tanggal 22 Maret 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Nur Aziz bin Abdul Yasrip, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kaldigunung, RT. 30, RW. 08, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi Hatmayanti binti Sudaryoko pada bulan Juli 2010;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut kakak dari ayah mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Sri Sudarmi Hatmayanti tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Saksi sendiri, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid dengan dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga mempelai perempuan serta masyarakat sekitar;
 - Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan mempelai perempuan berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;
2. M. Husein bin Abdullah Rosyad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kadigunung, RT. 31, RW. 08, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi Hatmayanti binti Sudaryoko pada bulan Juli 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman dari mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia dan mempelai perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa yang hadir pada acara pernikahan tersebut adalah keluarga Pemohon, keluarga mempelai perempuan dan para tetangga;
 - Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan mempelai perempuan berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti;
3. Suwanto bin Siswo Sumarjo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kadigunung, RT. 30, RW. 08, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi Hatmayanti binti Sudaryoko pada tanggal 27 Juli 2010;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut kakak dari ayah mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Sri Sudarmi Hatmayanti juga tidak mempunyai saudara laki-laki;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid dengan dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga mempelai perempuan serta para tetangga;

- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan mempelai perempuan berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon anak yang bernama Muhammad Zafran Anas, yang lahir tanggal 21 Maret 2011 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti dan memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 14 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar pengakuan istri Pemohon di depan sidang yang pada pokoknya telah membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan anggota keluarganya

yang meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama dan jenis pekerjaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga seorang istri yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti dan 2 orang anak masing-masing bernama Novi Salsabila Maharani dan Akhya Dyah Respati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Sri Sudarmi Hatmayanti (istri Pemohon) yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang dilahirkan dari ibu Sri Sudarmi Hatmayanti dan ayahnya bernama Mukhid, yang merupakan surat biasa, sehingga bukti tersebut hanya merupakan bukti awal yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Sri Sudarmi Hatmayanti binti Sudaryoko pada bulan Juli 2010 dengan wali nikah kakak dari ayah mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko diwakilkan kepada Ahmad Sholikhin selaku Kaum Rois, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti telah mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan atau pengakuan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. Karena pertalian nasab, 2. Karena pertalian kerabat semenda, dan 3. Karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan istri Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2010 di daerah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, yang bertindak sebagai wali adalah paman dari Sri Sudarmi Hatmayanti yang bernama Sudarmoko karena ayah Sri Sudarmi Hatmayanti telah meninggal dunia dan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak mempunyai saudara laki-laki dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan masyarakat sekitar serta Kaum Rois;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yakni paman dari mempelai perempuan yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Kaum Rois;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qobul serta dengan mahar seperangkat alat sholat, sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti telah terjadi pernikahan sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Juli 2010, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan antara Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan bukti P.5 (Surat Keterangan Kelahiran), telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah mendapat karunia seorang anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang lahir pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti menginginkan bahwa anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang lahir pada tanggal 21 Maret 2011, bernasabkan kepada Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti untuk kepentingan anak tersebut agar mempunyai Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anak dari seorang bapak yang bernama Mukhid (Pemohon) dan ibu yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang lahir pada tanggal 21 Maret 2011 adalah anak sah dari Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti dan mempunyai hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2014, Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan/penetapan kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zafran Anas adalah anak sah dari Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Barwanto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag. dan Nunung Indarti, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

SITI HANIFAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

NUNUNG INDARTI, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BARWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya PP-APP	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			: Rp. 176.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

a.n. PANITERA PENGADILAN AGAMA WATES
WAKIL PANITERA

Drs. ABDUL ADHIM AT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : **M. NUR HASAN LATIEF**
NIP : 198303102009121005
Tempat, tggI lahir: Nganjuk, 10 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Instansi : Mahkamah Agung RI.
Unit kerja : Pengadilan Agama Wates

Alamat kantor : Jl. Wates Purworejo KM 2,6 Tambak, Triharjo, Wates, Kab Kulon Progo,
Propinsi DI Yogyakarta

No telpon/ Fax : 0274-773059 / 0274-773478

Website : www.pa-wates.net

Email kantor : pa.wates@yahoo.com

Alamat Rumah : Jl. Pattimura No 138 Dusun Wates, Desa Baron, Kecamatan Baron,
Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur.

Alamat di Jogja : Jl. Sugiman No 25 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DI Yogyakarta

No HP : **085228701673**

E-mail : nurhasan_83@yahoo.co.id

Identitas Keluarga

Nama Istri : Rafiqatul Haniah, SHI

Nama ayah : H.M. Maliki

Nama Ibu : Hj. Siti Istiqomah

Ayah mertua : Drs. Damiyo Badruddin

Ibu mertua : Siti Muzayyanah

Pendidikan Formal.

1989 - 1995 : SDN Baron III Wates, Baron, Nganjuk, Jawa Timur.

1995 - 1998 : MTsN Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

1998 - 2001 : MAN Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

2001 - 2005 : S1 Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

2004 - 2007 : S1 Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

2006 - 2008 : S2 Magister Manajemen, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2012 - 2015 : S3 Program Doktor Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan.

2009 : Dosen tetap di FKIP Universitas Terbuka (UT) Yogyakarta.

2010 : PNS Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta.

2012 : Dosen Luar Biasa (DLB) pada Jurusan Syariah STAIN Ponorogo